



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA
BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMERINTAH
DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa untuk menampung beban biaya dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar kota serta penyesuaian atas tingkatan perjalanan dinas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	Paraf
OP	Bag. Hukum
	

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

	Paraf
OP	Bag. Hukum
	

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 82);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMERINTAH DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 ayat sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) diterbitkan dengan ketentuan perjalanan dinas bagi :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - d. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan



Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- e. Eselon III, Eselon IV, Staf, PTT, Lembaga Lainnya dan Masyarakat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pada lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) rampung diperiksa dan ditandatangani kebenaran perjalanannya oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- (3) SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Perjalanan dinas dalam kota yang dapat diberikan uang harian adalah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
 - Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) hari dan maksimal 3 (tiga) hari.
 - Perjalanan dinas luar kota yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) hari.
- d. Pengecualian dari huruf a dan b adalah perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan dan atau Review oleh Inspektorat Daerah dan/atau perjalanan dinas dalam rangka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak/Retribusi Daerah dan/atau kegiatan Penelusuran Aset Daerah dan/atau melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.
- e. Perjalanan dinas ke luar kota tidak diperkenankan melakukan lebih dari satu kali rute keberangkatan dan kepulangan dalam sekali perjalanan, dan hanya diperhitungkan satu kali biaya tiket.
- Jika perjalanan dinas keluar kota mengharuskan untuk transit lebih dari satu kali dan berakibat biaya tiket melewati *fare rute*, maka biaya tiket diperhitungkan sesuai *fare* yang berlaku saat itu, dengan bukti fisik tiket, boarding pass serta bukti pemindahbukuan (transaksi antar rekening) non tunai atau transaksi melalui teller bank dan dibayarkan sesuai biaya riil yang tertera didalam tiket.


2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8



- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
- uang harian;
 - biaya transport;

Paraf	
010	Bag. Hukum
	

- c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
 - g. biaya pemeriksaan kesehatan Covid-19.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Biaya tiket pesawat dan/atau mobil angkutan umum dan/atau mobil dinas /mobil pribadi, biaya transport terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 - b. Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening biro perjalanan.
 - c. Biaya taksi perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD;
 - d. Dalam hal biaya transport ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi maka biaya yang dapat dibayarkan berupa biaya BBM yang dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD yang selanjutnya dibayar tunai oleh pelaksana SPD ke SPBU yang dibuktikan dengan struk SPBU.
 - e. Biaya transport dengan menggunakan angkutan umum dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
 - f. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- (4) Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan SPD, diatur dengan ketentuan :
- a. apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebih harus disetor kembali ke kas daerah.
 - b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang melaksanakan SPD.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di penginapan; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana ayat (6) dibayarkan dengan mekanisme pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening manajemen penginapan atau penginapan atau biro perjalanan.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas mengharuskan perjalanan dinas lanjutan yang mengakibatkan tambahan hari untuk menunggu perjalanan dinas berikutnya maka dapat diberikan biaya penginapan selama 2 malam.
- (8) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan yang ditetapkan.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (9) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum* dengan

	Paraf
	
C/D	Bag. Hukum

pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.

- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per hari.
- (11) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan retribusi parkir, dan dibayarkan dengan biaya riil yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang digunakan dan bukti penerimaan pembayaran dari sopir kendaraan bersangkutan dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD selanjutnya dipindahbukukan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pemilik kendaraan.
- (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari keluarga sesuai tarif perjalanan dinas, dan biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
- (13) Biaya pemeriksaan kesehatan covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa biaya pengambilan sampel Rapid pada layanan kesehatan (Rumah Sakit Umum, klinik, dokter praktek) dengan biaya maksimal Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sampel yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran dan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilampirkan dalam dokumen SPP.
- (14) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.


	Paraf
CD	Bag. Hukum

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 23 April 2021
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal . 23 April 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


I S W A N T A

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR .25

PARAF KOORDINASI						
KABID.	KEPALA	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
